

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUP NO. 30 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 30, 4 HLM

PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum perlu terdapat penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja pada Perangkat Daerah yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 6 Tahun 2025;Perbup No 26 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2025
- Lampiran 531 hlm